



PUTUSAN

NOMOR 241/Pdt.G/2021/PA.Apn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten
Tojo Una Una, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Lembaga Pemasarakatan
Ampana Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana pada tanggal yang sama dengan register nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Apn. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 1989, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 15/15/I/1990 tanggal 21 Agustus 1992;

Halaman 1 dari 11 hal.Put.No.241/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di KABUPATEN TOJO UNA-UNA selama sembilan tahun lalu berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing masing bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang sudah menikah dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang sudah meninggal dunia;
4. Bahwa, sejak bulan Juni 2018 yang lalu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering mengeluarkan kata kata kasar dan Tergugat saat ini menjalani hukuman penjara karena kasus pelecehan seksual anak di bawah umur;
5. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2019 yang lalu sehingga Tergugat dijemput oleh pihak kepolisian karena tersangkut kasus pencabulan anak di bawah umur, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 hal.Put.No.241/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di muka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di muka sidang, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 14 Oktober 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir, namun oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil/alasan-alasannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

Halaman 3 dari 11 hal.Put.No.241/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX tanggal 1 Oktober 2012 atas nama Penggugat, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Hakim Tunggal fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 21 Maret 1990 atas nama Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Hakim Tunggal fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una Una;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Desa KABUPATEN TOJO UNA-UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 ketika Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering mengeluarkan kata kata kasar dan Tergugat saat ini menjalani hukuman penjara karena kasus pelecehan seksual anak di bawah umur;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2019 sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah

Halaman 4 dari 11 hal.Put.No.241/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, sejak itulah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu perubahan sikap Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tetangga Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una una;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 ketika Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering mengeluarkan kata kata kasar dan Tergugat saat ini menjalani hukuman penjara karena kasus pelecehan seksual anak di bawah umur;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2019 sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itulah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu perubahan sikap Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup pembuktiannya, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan

Halaman 5 dari 11 hal.Put.No.241/Pdt.G/2021/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mohon putusan. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di depan sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak ternyata disebabkan oleh adanya alasan yang sah menurut hukum, maka terlebih dahulu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun kembali kepada Tergugat sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam

Halaman 6 dari 11 hal.Put.No.241/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Desember 1989, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya sejak bulan Juni 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal yang tersebut dalam posita gugatan Penggugat, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di depan sidang, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui secara diam-diam alasan Penggugat tersebut, meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya percekcoakan terus-menerus, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 7 dari 11 hal.Put.No.241/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang yaitu tetangga Penggugat sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dewasa dan berakal sehat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang isinya sama dengan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta semua dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 27 Desember 1989 yang sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering mengeluarkan kata kata kasar dan Tergugat saat ini menjalani hukuman penjara karena kasus pelecehan seksual anak di bawah umur;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan September 2019 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama dalam sidang Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

Halaman 8 dari 11 hal.Put.No.241/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Hakim Tunggal dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian seperti tersebut diatas, serta selama sidang berlangsung Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke muka sidang, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Hakim Tunggal mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 hal.Put.No.241/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 Masehi bertepatan tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Unun Fidiyasari Patangai, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 10 dari 11 hal.Put.No.241/Pdt.G/2021/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Unun Fidiyasari Patangai, S.H.

ttd.

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------------|-------|------------|
| 1. PNPB | : Rp. | 70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 240.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp. 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Drs.H. Hakimuddin

Halaman 11 dari 11 hal.Put.No.241/Pdt.G/2021/PA.Apn.